



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Badan Pasal 2

BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di Daerah;
- e. penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
- f. penyiapan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dan akhir masa jabatan Kepala Daerah serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4

(1). Badan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pemerintahan ;
3. Bidang Perekonomian ;
4. Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
5. Bidang Sarana dan Prasarana ;
6. Bidang Pengendalian;
7. Bidang Perencanaan dan Statistik;
8. UPT LTD;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
- (3). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari terdiri dari Sub Bidang-Sub Bidang.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan data dan sistem informasi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Badan;
- c. koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;
- e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
- f. pengelolaan keuangan dan barang Badan;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
- i. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan program Badan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan, penyusunan dan evaluasi program, pengelolaan data serta pengembangan sistem dan teknologi informasi Badan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi ;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - e. pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;
 - f. penyusunan laporan program Badan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program Data, dan Teknologi Informasi.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang, kepegawaian, perpustakaan, kehumasan, dan efisiensi tatalaksana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan;

- c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- d. pengelolaan barang Badan;
- e. pengelolaan data kepegawaian Badan;
- f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- i. penyelenggaraan kehumasan Badan;
- j. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan;
- k. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang Pemerintahan
Pasal 11

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pemerintahan;
- b. penyiapan program di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan;
- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan;
- e. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD ;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pemerintahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Pemerintahan terdiri dari :

- a. Subbidang Aparatur, Hukum dan Politik;
- b. Subbidang Administrasi Publik dan Keuangan.

Pasal 14

- (1) Subbidang Aparatur, Hukum dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang aparatur, hukum dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Aparatur mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Aparatur, Hukum dan Politik;
 - b. penyiapan program pembangunan aparatur, hukum dan politik;
 - c. pengelolaan data pembangunan aparatur, hukum dan politik;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan aparatur, hukum dan politik;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan aparatur, hukum dan politik;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Aparatur, Hukum dan Politik;

Pasal 15

- (1) Subbidang Administrasi Publik dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang administrasi publik dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Administrasi Publik dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Administrasi Publik dan Keuangan;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan administrasi publik dan keuangan;
 - c. pengelolaan data pembangunan administrasi publik dan keuangan;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan administrasi publik dan keuangan;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan administrasi publik dan keuangan;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD ;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Administrasi Publik dan Keuangan;

Bagian Ketiga

Bidang Perekonomian

Pasal 16

Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang agribisnis dan kelautan, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Perekonomian;
- b. penyiapan program di bidang agribisnis dan kelautan, industri, perdagangan, koperasi, UKM serta pariwisata;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang agribisnis dan kelautan, industri, perdagangan dan koperasi, UKM serta pariwisata;
- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang agribisnis dan kelautan, industri, perdagangan dan koperasi, UKM serta pariwisata;
- e. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD ;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perekonomian;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Perekonomian terdiri dari:

- a. Subbidang Pertanian dan Kelautan;
- b. Subbidang Dunia Usaha.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pertanian dan Kelautan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pertanian dan Kelautan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pertanian dan Kelautan;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan pertanian dan kelautan;
 - c. pengelolaan data pembangunan pertanian dan kelautan;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan pertanian dan kelautan;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan pertanian dan kelautan;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD ;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pertanian dan Kelautan.

Pasal 20

- (1) Subbidang Dunia Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM dan pariwisata.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Dunia Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Dunia Usaha;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM dan pariwisata;
 - c. pengelolaan data pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM dan pariwisata;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM dan pariwisata;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM dan pariwisata;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD ;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Dunia Usaha.

Bagian Keempat

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 21

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, kependudukan, tenaga kerja, sosial dan kesehatan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. penyiapan program di bidang pendidikan, kependudukan, tenaga kerja, sosial dan kesehatan;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pendidikan, kebudayaan, kependudukan, tenaga kerja, sosial dan kesehatan;
- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, kependudukan, tenaga kerja, sosial dan kesehatan;
- e. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD

- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sumberdaya Manusia;
- b. Subbidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 23

- (1) Subbidang Pengembangan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan pendidikan;
 - c. pengelolaan data pembangunan pendidikan;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan pendidikan;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan pendidikan;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Sumberdaya Manusia;

Pasal 24

- (1) Subbidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial, kesehatan, kebudayaan, tenaga kerja dan kependudukan,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat;

- b. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang sosial, kesehatan, kebudayaan, tenaga kerja, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pengelolaan data pembangunan sosial, kesehatan, kebudayaan, tenaga kerja, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan sosial, kesehatan, kebudayaan, tenaga kerja, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan sosial, kesehatan, kebudayaan, tenaga kerja, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 25

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. penyiapan program di bidang perhubungan, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang perhubungan, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup;
- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Sarana dan Prasarana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:

- a. Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumberdaya Mineral;
- b. Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup.

Pasal 28

- (1) Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, tata ruang, permukiman dan energi sumberdaya mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumberdaya Mineral mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumberdaya Mineral;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan perhubungan, tata ruang, permukiman dan energi sumberdaya mineral;
 - c. pengelolaan data pembangunan perhubungan, tata ruang, permukiman dan energi sumberdaya mineral;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan perhubungan, tata ruang, permukiman dan energi sumberdaya mineral;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan perhubungan, tata ruang, permukiman dan energi sumberdaya mineral;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumberdaya Mineral;

Pasal 29

- (1) Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumberdaya air dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - a. penyusunan program Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan sumberdaya air dan lingkungan hidup;
 - c. pengelolaan data pembangunan sumberdaya air dan lingkungan hidup;

- d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan sumberdaya air dan lingkungan hidup;
- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan sumberdaya air dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup;

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian
Pasal 30

Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pengendalian;
- b. pengumpulan dan penyusunan data perencanaan serta hasil pelaksanaan program pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- e. penyiapan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- f. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan daerah;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengendalian;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Bidang Pengendalian terdiri dari :

- a. Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
- b. Subbidang Kinerja Program.

Pasal 33

- (1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian program, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. penyiapan dan analisis pelaksanaan program APBD;
 - c. penyiapan dan pemberian rekomendasi pelaksanaan program APBD;
 - d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan daerah;
 - e. pemantauan, pencermatan dan pengendalian pelaksanaan program APBD;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Monitoring dan Evaluasi;

Pasal 34

- (1) Subbidang Kinerja Program mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Kinerja Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Kinerja Program;
 - b. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur;
 - i. penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
 - c. penyiapan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - d. pelaksanaan validasi rencana strategis (Renstra) instansi;
 - e. penyusunan dan pengelolaan data kinerja program;
 - f. penyiapan dan perumusan capaian perencanaan pembangunan Daerah;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Kinerja Program;

Bagian Ketujuh

Bidang Perencanaan dan Statistik

Pasal 35

Bidang Perencanaan dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan pengembangan statistik Daerah.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35, Bidang Perencanaan dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Perencanaan dan Statistik;
- b. perumusan program pembangunan Daerah;
- c. penyelenggaraan, pengawasan, pemberian dukungan dan pengembangan di bidang statistik;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perencanaan dan Statistik;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Bidang Perencanaan dan Statistik terdiri dari :

- a. Subbidang Perencanaan;
- b. Subbidang Statistik.

Pasal 38

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan program pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program Subbidang Perencanaan;
 - b. penyusunan dan pengkoordinasian rencana program sektoral;
 - c. penyiapan dan fasilitasi penyusunan kebijakan dan program dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. penyusunan program pembangunan Daerah;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Program Subbagian Perencanaan.

Pasal 39

- (1) Subbidang Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan, melaksanakan pengawasan, pemberian dukungan dan pengembangan di bidang statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Statistik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Statistik;
 - b. penyelenggaraan kerjasama antar lembaga di bidang statistik;
 - c. penyelenggaraan statistik sektoral;
 - d. pelaksanaan fasilitasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik skala Kabupaten/Kota;
 - e. pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar;
 - f. pengembangan jejaring statistik khusus;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Statistik;

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001